



KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN  
**UNIVERSITAS SEBELAS MARET**

Jl. Ir. Sutami No. 36A. Kentingan Surakarta Kode Pos 57126  
Telephone (0271) 664178 Fax. 634700 Website. <http://uns.ac.id>.

SALINAN  
PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET  
NOMOR 34 TAHUN 2020

TENTANG

KURIKULUM PROGRAM SARJANA TEKNIK INDUSTRI  
UNIVERSITAS SEBELAS MARET

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

- Menimbang : a. bahwa Universitas Sebelas Maret sebagai lembaga pendidikan tinggi yang menyelenggarakan Program Sarjana Teknik Industri mengemban tugas untuk menghasilkan lulusan yang memiliki sikap, keterampilan umum, keterampilan khusus, dan pengetahuan yang mampu bersaing secara global;
- b. bahwa untuk menyelenggarakan Program Sarjana Teknik Industri diperlukan kurikulum;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud pada huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5500);
4. Keputusan Presiden Nomor 10 Tahun 1976 tentang Pendirian Universitas Negeri Surakarta Sebelas Maret;
5. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 73 Tahun 2013 tentang Penerapan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Bidang Pendidikan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 831);
6. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 44 Tahun 2015 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi dengan beberapa perubahan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2018 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1496);
7. Peraturan Menteri Riset, Teknologi, dan Pendidikan Tinggi Nomor 73 Tahun 2017 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Sebelas Maret (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1740);

8. Peraturan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 50 Tahun 2017 tentang Rencana Strategis Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Tahun 2015-2019 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1116);
9. Keputusan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 155/O/1998 tentang Pedoman Umum Organisasi Kemahasiswaan di Perguruan Tinggi;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 112/O/2004 tentang Statuta Universitas Sebelas Maret;
11. Keputusan Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi Nomor 12449/M/KP/2019 tanggal 11 April 2019 tentang Pengangkatan Rektor Universitas Sebelas Maret Periode Tahun 2019-2023;
12. Peraturan Rektor Universitas Sebelas Maret Nomor 582/UN27/HK/2016 tentang Penyelenggaraan dan Pengelolaan Pendidikan Program Sarjana yang telah diubah dengan Peraturan Rektor Nomor 25 Tahun 2018;

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET TENTANG KURIKULUM PROGRAM SARJANA TEKNIK INDUSTRI UNIVERSITAS SEBELAS MARET.

**Pasal 1**  
**Ketentuan Umum**

Dalam Peraturan Rektor ini yang dimaksud dengan:

1. Program Sarjana Teknik adalah program pendidikan akademik untuk menghasilkan Sarjana Teknik yang diselenggarakan oleh Fakultas Teknik;
2. Kurikulum adalah seperangkat rencana dan pengaturan mengenai capaian pembelajaran lulusan, bahan kajian, proses dan penilaian yang digunakan sebagai pedoman penyelenggaraan program studi.

**Pasal 2**  
**Naskah Kurikulum**

(1) Naskah Kurikulum Program Sarjana Teknik Industri terdiri atas:

- a. Visi, Misi dan Tujuan Program Studi;
- b. Evaluasi Kurikulum;
- c. Pengembangan Kurikulum Program Studi;
- d. Rumusan Standar Kompetensi Lulusan;
- e. Penentuan Bahan Kajian;
- f. Pembentukan Mata Kuliah dan Penentuan Bobot SKS;
- g. Distribusi Mata Kuliah;
- h. Rencana Pembelajaran Semester;
- i. Manajemen dan Mekanisme Pelaksanaan Kurikulum.

(2) Naskah Kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum pada Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Rektor ini;

- (3) Kurikulum yang diterapkan sudah sesuai dengan Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia yang berbasis pada *Outcome Based Education* (OBE).

Pasal 3  
Beban dan Masa Studi

- (1) Beban SKS yang harus diambil mahasiswa Program Sarjana Teknik Industri adalah 145 (seratus empat puluh lima) Satuan Kredit Semester;  
(2) Masa studi dirancang untuk 8 (delapan) semester.

Pasal 4  
Penutup

Peraturan Rektor ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Surakarta,  
pada tanggal 3 Agustus 2020

REKTOR UNIVERSITAS SEBELAS MARET,

TTD

Prof. Dr. JAMAL WIWOHO, S.H., M.Hum.  
NIP 196111081987021001

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Bagian Hukum dan Administrasi Kerjasama  
Universitas Sebelas Maret,



Giyatno, S.IP., M.Si.  
NIP. 196501021987021002